

BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu

LPPD Desa Jatilor Tahun 2018

menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa, khususnya tentang implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang baik, disamping aspiratif, juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

LPPD Desa Jatilor Tahun 2018

Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan selama Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2018.

Ruang lingkup LPPD Desa Jatilor Tahun 2018 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

LPPD Desa Jatilor Tahun 2018

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018 meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;

LPPD Desa Jatilor Tahun 2018

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018; dan
8. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Groogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

Secara geografis Desa Jatilor terletak di sepanjang jalan raya Purwodadi-Semarang Km.13, dan berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah Utara : Desa Penganten Kec.Klambu
- ❖ Sebelah Timur : Desa Wolo, Ngeluk Kec. Penawangan
- ❖ Sebelah Selatan : Desa Gundi, Sumberagung Kec. Godong
- ❖ Sebelah Barat : Desa Bringin, Kemloko Kec. Godong

Sedangkan luas wilayah Desa Jatilor mencapai 339,905 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 238,182 Ha
- b. Tanah bukan sawah : 101,723 Ha

LPPD Desa Jatilor Tahun 2018

- a. Tanah sawah seluas 238,182 Ha terdiri dari :
- 1) Irigasi Teknis : 58,879 Ha
 - 2) Irigasi setengah Teknis : 78,303 Ha
 - 3) Tadah Hujan :101,000 Ha
- b. Tanah bukan sawah seluas 101,723 Ha terdiri dari :
- 1) Pekarangan/bangunan : 63,490 Ha
 - 2) Tegalan : 35,000 Ha
 - 3) Lain-lain (sungai,jalan,makam,dll): 3,233 Ha

Secara demografis keadaan Penduduk Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2018 mencapai 2.941 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.441 atau 48,99% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.500 jiwa atau 51,01%, dan *sex ratio* penduduk sebesar 96,06%, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 96 jiwa penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagaimana tercantum pada Tabel I.1

Tabel I.1

Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per 31 Desember 2018

No	Dusun	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah

LPPD Desa Jatilor Tahun 2018

1	Jatilor	419	437	856
2	Mulungan	750	786	1.536
3	Tempuran	272	277	549
J u m l a h		1.441	1.500	2.941

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor Tahun 2018 (31 Desember 2018)

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Jatilor terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RT dan RW sebagaimana tercantum dalam Tabel I.2

Tabel I.2

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Jatilor

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Jatilor	2	7
2	Mulungan	3	11
3	Tempuran	2	5
J u m l a h		7	23

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor Tahun 2018 (31 Desember 2018)

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2018 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam

LPPD Desa Jatilor Tahun 2018

kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2018 ini adalah untuk memberikan gambaran umum dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat, serta sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan.



B. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jatilor saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Jatilor pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2014-2019), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Jatilor sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Desa yang mandiri berbasis pertanian**
mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Jatilor mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.
- b. Adapun yang dimaksud **masyarakat yang sehat** adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- c. Sedangkan yang dimaksud dengan **masyarakat yang cerdas** adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- d. Yang dimaksud **masyarakat yang lebih sejahtera** adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa.
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
- 4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuan diatas adalah :

- (1) Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi.

- (2) Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam arti luas.
- (3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras pendidikan.
- (4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan.

Misi 2: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
- 2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- (2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
- (3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- 3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.
- 4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi ketiga dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa.
- (2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.

Misi 4: Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
- 2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas.
- 4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
- (3) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.
- (4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
- (5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi,

pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).
- (3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

Misi 6: Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Strategi untuk mencapai misi keenam dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- (2) Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan.
- (3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing.